

Peran Permodalan PT. Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe dalam Mengembangkan UMKM di Kecamatan Muara Satu

Siti Nuraisah Pulungan¹, Lisa Iryani², Nanda Ameliany³, Nursanjaya⁴, Maisyura⁵
^{1,2,3,4,5} Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh
Email: siti.210260083@mhs.unimal.ac.id

Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 07, 2026

Accepted February 10, 2026

Keywords:

Capital Financing, BTPN
Syariah Bank, UMKM, Sharia
Financing

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of capital financing provided by PT Bank BTPN Syariah Lhokseumawe Branch in developing (UMKM). Capital financing is an important factor in supporting business sustainability and growth, particularly for MSME actors with limited access to formal financial institutions. As a sharia-based financial institution, PT Bank BTPN Syariah plays a strategic role in providing financing tailored to UMKM needs. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving PT Bank BTPN Syariah Lhokseumawe Branch and UMKM customers who received financing. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that the capital financing provided by PT Bank BTPN Syariah Lhokseumawe Branch contributes to increasing business capital, income, and business development of MSMEs. In addition to financing, the bank provides assistance and guidance to customers, enabling UMKM to grow sustainably and improve their welfare.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 07, 2026

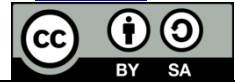
Accepted February 10, 2026

Keywords:

Permodalan, Bank BTPN
Syariah, UMKM, Pembiayaan
Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran permodalan PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe dalam mengembangkan UMKM di Kecamatan muara Satu. Permodalan merupakan faktor penting bagi UMKM dalam menjaga keberlangsungan dan meningkatkan skala usaha, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. PT Bank BTPN Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis prinsip syariah memiliki peran strategis dalam menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe serta nasabah UMKM penerima pembiayaan. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permodalan yang diberikan PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe berperan dalam meningkatkan modal usaha, pendapatan, dan pengembangan usaha UMKM. Selain pembiayaan, bank juga memberikan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah sehingga usaha dapat berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM.



Corresponding Author:

Siti Nuraisah Pulungan

Universitas Malikussaleh

Email: siti.210260083@mhs.unimal.ac.id

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki kontribusi strategis terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, menekan angka pengangguran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. UMKM umumnya dikelola oleh individu atau badan usaha berskala kecil dengan keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga kerja, kemampuan usaha, maupun modal. Meskipun banyak pelaku UMKM memulai usahanya dengan keterbatasan tersebut, keberadaan UMKM tetap menjadi pilar penting dalam menopang struktur ekonomi Indonesia (Hutami & Maharani, 2018).

Sebagai bentuk dukungan terhadap peran UMKM, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai dasar pengelompokan usaha berdasarkan kekayaan bersih dan pendapatan tahunan. Regulasi ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 5 Tahun 2021 yang memberikan kemudahan akses pembiayaan dan memperluas hubungan UMKM dengan lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan kemandirian UMKM, khususnya dalam mengatasi kendala permodalan.

Dalam konteks penguatan UMKM, PT Bank BTPN Syariah hadir sebagai lembaga keuangan syariah yang berfokus pada pembiayaan masyarakat prasejahtera produktif, khususnya perempuan. Penyaluran modal usaha berbasis prinsip syariah yang dilakukan BTPN Syariah bertujuan meningkatkan kapasitas ekonomi dan kemandirian pelaku usaha kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Tambunan (2009) yang menyatakan bahwa UMKM merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan keterbatasan modal, teknologi, dan akses informasi, sehingga membutuhkan dukungan dari lembaga keuangan yang berorientasi pada pemberdayaan.

Perbankan syariah menjadi alternatif pembiayaan yang relevan bagi UMKM karena tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Karim (2022) menjelaskan bahwa bank syariah berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan modal dengan tetap menjunjung nilai-nilai syariah dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perbankan syariah memiliki peran penting dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum terlayani oleh perbankan konvensional.

Sejak berstatus sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2010 hingga resmi menjadi Bank Umum Syariah pada 14 Juli 2014, BTPN Syariah konsisten menjalankan komitmen inklusi keuangan. Fokus utama bank ini adalah pemberdayaan dan peningkatan literasi keuangan bagi masyarakat prasejahtera produktif. Melalui layanan dan produk berbasis prinsip syariah, BTPN Syariah berupaya mendorong kemandirian ekonomi serta peningkatan kesejahteraan nasabah secara berkelanjutan.

BTPN Syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan dan deposito syariah yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan produktif. Hingga akhir 2023, pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp11,9 triliun kepada jutaan nasabah di seluruh Indonesia (Bisnis.com, 2023). Keunggulan utama BTPN Syariah terletak pada penerapan sistem tanggung renteng, yaitu pembiayaan berbasis kelompok yang menumbuhkan solidaritas, kedisiplinan, serta tanggung jawab bersama. Selain itu, bank ini juga menyediakan pendampingan usaha dan edukasi keuangan melalui program Bestee (BTPN Syariah EduCare & Empowerment).

Di Kota Lhokseumawe, UMKM berperan sebagai penggerak utama ekonomi lokal dengan jumlah pelaku usaha yang terus meningkat setiap tahun. Namun, peningkatan kuantitas tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan stabilitas dan keberlanjutan usaha. Hasil observasi menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan modal dan sulitnya akses terhadap lembaga keuangan formal akibat persyaratan yang rumit dan tuntutan jaminan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada peran permodalan PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe dalam mengembangkan UMKM nasabah, khususnya di Kecamatan Muara Satu. Wilayah ini dipilih karena memiliki pertumbuhan UMKM yang signifikan, namun masih didominasi pelaku usaha mikro dengan keterbatasan modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pembiayaan syariah BTPN Syariah dalam mendukung akses permodalan, pendampingan usaha, serta dampaknya terhadap keberlanjutan dan pengembangan UMKM, sehingga dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya peran bank syariah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Permodalan

Dalam konteks pengembangan UMKM, permodalan dapat dipahami sebagai pemberian atau penyediaan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan usaha. Istilah ini sering kali digunakan secara bergantian dengan pembiayaan, terutama dalam kajian ekonomi dan perbankan. Menurut Drs. Ismail, MBA., Ak., dalam bukunya Perbankan Syariah (edisi pertama, 2011), pembiayaan/permodalan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

Fungsi Modal Dalam Usaha

Modal adalah hal yang sangat penting dalam menjalankan sebuah usaha. Tanpa modal, pelaku usaha akan kesulitan untuk memulai kegiatan usahanya, seperti membeli bahan baku, alat produksi, atau menyewa tempat usaha. Selain itu, modal juga dibutuhkan untuk menjalankan operasional sehari-hari, membayar tenaga kerja, dan memenuhi kebutuhan lain agar usaha bisa tetap berjalan. Dengan kata lain, modal bukan hanya dibutuhkan di awal, tapi juga untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Modal juga membantu pelaku usaha agar lebih terarah dalam merencanakan dan mengelola keuangannya secara lebih baik. Menurut Larva Wijaya (2020:21), modal memiliki fungsi utama dalam mendukung proses produksi dan memperlancar jalannya kegiatan usaha sehari-hari.

Jenis-Jenis Modal

Secara umum, modal usaha terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, modal sendiri, yaitu dana yang berasal dari pemilik usaha itu sendiri, misalnya dari tabungan pribadi atau hasil keuntungan sebelumnya. Kedua, modal pinjaman, yaitu dana yang diperoleh dari pihak luar seperti bank, koperasi, atau lembaga keuangan lainnya. Biasanya modal ini digunakan jika dana pribadi tidak mencukupi. Ketiga, modal campuran, yaitu gabungan antara modal sendiri dan pinjaman. Pemilihan jenis modal biasanya disesuaikan dengan kebutuhan usaha dan kemampuan pengelolaannya. Menurut buku Materi Kewirausahaan (Universitas Terbuka, 2021:15), jenis modal dalam usaha mencakup modal sendiri, modal asing (pinjaman), dan kombinasi keduanya untuk menciptakan struktur pendanaan yang sehat.

Peran Permodalan dalam Keberlangsungan Usaha

Dalam proses menjalankan dan mengembangkan usaha, modal berperan besar untuk mendukung kelangsungan usaha itu sendiri. Dengan modal yang cukup, pelaku UMKM bisa meningkatkan jumlah produksi, memperluas jangkauan pasar, memperbaiki kualitas produk, hingga menambah karyawan. Modal juga memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan perencanaan dan inovasi, agar bisnis mereka bisa bertahan di tengah persaingan. Oleh karena itu, modal bukan hanya soal uang, tetapi juga menjadi alat penting untuk menjaga keberlanjutan dan perkembangan usaha. Hal ini sejalan dengan pendapat Nugraha (2011:9) yang menjelaskan bahwa modal usaha sangat menentukan keberlangsungan dan keberhasilan pengembangan usaha, baik dari segi skala usaha maupun mutu usaha.

Perbankan Syariah

Menurut Ismail (2016) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan adanya aktivitas perbankan, aliran uang di masyarakat menjadi lebih lancar dan teratur, sehingga turut berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Bank syariah merupakan institusi keuangan yang menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan nilai-nilai dan aturan syariah Islam (Agustan et al., 2023). Dalam operasionalnya, bank ini tidak menerapkan sistem bunga, melainkan menggunakan berbagai akad syariah seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa. Tujuan dari perbankan syariah bukan semata untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga untuk menciptakan keadilan sosial serta keseimbangan dalam perekonomian.

Prinsip-Prinsip Perbankan Syariah

Untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah islam (Maimun & Tzahira, 2022). Berikut adalah prinsip-prinsip utama yang diterapkan dalam perbankan syariah: Menolak Praktik *Riba* (Bunga), Sistem Bagi Hasil (*Profit and Loss Sharing*), Menjauhi *Gharar* (Ketidakpastian) dan *Maysir* (Perjudian), Investasi Halal dan Beretika, Menjunjung Keadilan dan Keseimbangan, Kepedulian Sosial melalui Zakat dan Dana Sosial.

Produk Pembiayaan Syariah

Produk pembiayaan syariah adalah sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, dengan menekankan nilai-nilai keadilan, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksinya. Perbankan syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan yang berlandaskan prinsip syariah, bebas dari riba, gharar, dan maysir. Salah satu bentuk pembiayaan yang umum adalah Murabahah, yaitu transaksi jual beli di mana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang disepakati (Maimun & Tzahira, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam bagaimana peran permodalan dari PT. Bank BTPN Syariah dalam mendukung pengembangan UMKM nasabahnya di Kecamatan Muara Satu. Menurut Marendah et al. (2021), penelitian kualitatif bertujuan menjelaskan dan menganalisis fenomena sosial, perilaku, serta pandangan individu atau kelompok terhadap suatu peristiwa dalam konteks alamiah. Sementara itu, Arif Rachman (2024) menegaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif berfokus pada upaya memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena sosial secara mendalam, bukan sekadar pada angka atau hasil statistik.

Penelitian ini dilakukan di Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, tepatnya di Kecamatan Muara Satu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil observasi awal peneliti di lapangan yang menunjukkan adanya fenomena bahwa banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah tersebut masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengembangkan usahanya, terutama terkait keterbatasan modal dan akses terhadap lembaga keuangan formal.

Sumber dan Teknik pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan prespektif emik. Prespektif emik adalah cara yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan sesuatu dengan mengacu pada sudut pandang atau perspektif Masyarakat (Anjarsari et al., 2018). Maka dapat dipahami mengapa peneliti menggunakan perspektif emik dalam penelitian ini karena peneliti sangat mementingkan pandangan informan, yang dimana mereka memandang dan menafsirkan bahwa suatu objek sesuai dengan kenyataannya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan telaah dokumentasi. Observasi dilakukan secara non-partisipan dengan cara peneliti hadir langsung di lokasi usaha nasabah UMKM BTPN Syariah tanpa terlibat dalam aktivitas usaha. Melalui observasi ini, peneliti mengamati pemanfaatan

permodalan, interaksi nasabah dengan petugas lapangan (Community Officer), serta proses operasional usaha sehari-hari. Selain itu, wawancara mendalam dilakukan kepada informan dengan teknik wawancara bebas untuk menggali informasi terkait proses pembiayaan, kendala yang dihadapi, serta dampak permodalan terhadap perkembangan usaha dan peningkatan pendapatan nasabah. Data pendukung juga diperoleh melalui telaah dokumentasi berupa catatan, foto, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya terkait peran permodalan PT Bank BTPN Syariah dalam pengembangan UMKM. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi dan tabel untuk memudahkan pemahaman, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan yang terus diverifikasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Permodalan PT BTPN Syariah dalam Mengembangkan UMKM

Berdasarkan hasil penelitian, permodalan yang diberikan oleh PT Bank BTPN Syariah berperan penting dalam meningkatkan kapasitas usaha pelaku UMKM. Pembiayaan yang disalurkan mampu membantu nasabah dalam menambah modal kerja, meningkatkan volume produksi, serta memperluas skala usaha secara bertahap. Temuan ini sejalan dengan konsep permodalan dalam perbankan syariah yang menekankan fungsi pembiayaan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui prinsip keadilan dan kemitraan. Dengan adanya akses modal yang lebih mudah, pelaku UMKM dapat menjalankan usaha secara lebih berkelanjutan tanpa ketergantungan pada sumber pembiayaan informal.

Selain berfungsi sebagai penyedia modal, BTPN Syariah juga menerapkan sistem pembiayaan berbasis kelompok tanggung renteng yang memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi nasabah. Sistem ini mendorong terbentuknya rasa tanggung jawab bersama, kedisiplinan, serta solidaritas antaranggota kelompok. Mekanisme tersebut menjadi jaminan sosial yang efektif dalam menjaga kelancaran pembiayaan sekaligus memperkuat kepercayaan diri nasabah dalam mengelola usaha. Dengan pendekatan ini, akses permodalan menjadi lebih inklusif, terutama bagi pelaku usaha mikro yang tidak memiliki agunan fisik.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembiayaan BTPN Syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan modal usaha, tetapi juga pada peningkatan kemampuan manajerial nasabah. Melalui pendampingan rutin dan pelatihan sederhana, nasabah mulai memahami pentingnya pengelolaan keuangan usaha, seperti pemisahan antara keuangan usaha dan kebutuhan rumah tangga serta pencatatan transaksi secara sederhana. Peningkatan literasi keuangan ini berkontribusi terhadap penggunaan modal yang lebih efektif dan terarah, sehingga usaha yang dijalankan menjadi lebih stabil dan berkembang.

Dari sisi pengembangan usaha, permodalan yang diberikan memungkinkan pelaku UMKM untuk melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas usaha, seperti penambahan peralatan, perluasan tempat usaha, serta peningkatan kapasitas pelayanan. Perubahan tersebut berdampak pada meningkatnya jumlah pelanggan, bertambahnya omzet, dan dalam beberapa kasus mendorong kemampuan nasabah untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi mikro sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga pelaku usaha.

Hambatan dalam Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengembangan UMKM

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaan pembiayaan, antara lain rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pemahaman pengelolaan usaha, serta dinamika kondisi pasar dan kebijakan lokal. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BTPN Syariah menerapkan strategi pendampingan berkelanjutan melalui pendekatan edukatif dan sosial. Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi risiko pembiayaan, tetapi juga berkontribusi terhadap pembentukan kemandirian dan

keberlanjutan usaha nasabah. Dengan demikian, permodalan BTPN Syariah dapat dipahami tidak sekadar sebagai dukungan finansial, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan UMKM secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Permodalan PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe berperan dalam pengembangan UMKM nasabah. Kesimpulan ini didasarkan pada hasil penelitian kualitatif yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terdiri dari pihak bank dan nasabah UMKM penerima pembiayaan. Peran permodalan tersebut ditunjukkan melalui beberapa indikator pengembangan usaha, yaitu bertambahnya modal kerja, meningkatnya kapasitas produksi, serta keberlanjutan usaha nasabah setelah memperoleh pembiayaan. Indikator-indikator tersebut muncul secara konsisten dalam pernyataan informan yang membandingkan kondisi usaha sebelum dan sesudah menerima pembiayaan, sehingga menunjukkan adanya perubahan nyata pada usaha UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan tingkat literasi keuangan menjadi salah satu hambatan utama bagi UMKM dalam memperoleh akses permodalan di PT Bank BTPN Syariah Cabang Lhokseumawe. Kurangnya pemahaman nasabah mengenai pengelolaan keuangan usaha, sistem pembiayaan berbasis syariah, serta perencanaan usaha yang matang menyebabkan proses pengajuan permodalan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berimplikasi pada kesulitan dalam memenuhi persyaratan pembiayaan serta minimnya pemahaman terhadap kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, penguatan literasi keuangan diperlukan agar UMKM dapat lebih siap dan mampu mengakses permodalan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, H., & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 5.
- Alpajar, H., & Pandayahesti Saputeri Universitas Muhammadiyah Lampung, N. (2025). *Implementasi Pembiayaan Btpn Syariah Terhadap Perkembangan Umkm Di Krui Ampung*. <https://jurnal.iuqibogor.ac.id>
- Anjarsari, N. D., Magister, P., Psikologi, P., Psikologi, F., Gadjah, U., & Pengantar, M. (N.D.). *Prinsip Emik Dalam Memahami Dinamika Psikologis Pasien Scizophrenia Di Jawa*.
- Aulia¹, F., & Hidayat², T. (2021). Pengaruh Modal Dan Inovasi Terhadap Kinerja Umkm Kain Perca. In *Jurnal Bisnis Net*.
- Imelda, M. S. E. Dr. S. Dr. A. S. Drs. M. T. M. S. Dr. I. A. N. A. (2021). *Peluang Sumber Modal Dan Prosedur Pengajuan Pinjaman/Pembiayaan Usaha Kecil Dan Mikro*.
- Kanza Aprilia, S., Mawardi, C., & Anwar, S. A. (2024). *Peran Pembiayaan Bank Btpn Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Kota Sumenep*. 7(1).
- Lestari, E. A., & Alexandro, R. (2020). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Btpn Syariah Palangka Raya. In *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 4, Issue 1).
- Maimun, M., & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 125–142. <https://doi.org/10.47766/Alhiwalah.V1i2.878>
- Putri, S. (2021). Peran Pembiayaan Syariah Dalam Pengembangan Umkm Di Indonesia The Role Of Sharia Financing In The Development Of Umkm In Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–11.
- Rintan Saragih. (2019). Menelusuri Penyebab Lambatnya Perkembangan Umkm Di Desa Baru Dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Karakteristik Umkm*, 5.
- Tria Hatmanti Hutami, L., & Diansepti Maharani, B. (2018). *Analisis Perkembangan Umkm Di Indonesia* (Vol. 1, Issue 1).
- Yolanda, C. (2024). Peran Usaha Kecil Dan Menengah (Umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2.
- Yudi, R., Program, A., Manajemen, S., Ekonomi, F., & Manajemen, D. (2016). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Dan Kredit Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs Pada Bmt Hasanah Mlarak Dan Bri Unit Mlarak, Ponorogo)*. 2(1), 119–145. <http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/Altijarah>

- Ali, Masyhud. (2016). *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.
- Bank Btpn Syariah. (2023). *Laporan Tahunan Btpn Syariah 2023: Menumbuhkan Potensi, Memberdayakan Negeri*. Jakarta: Btpn Syariah.
- Fitriani, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Umkm Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2), 145–156.
- Kementerian Koperasi Dan Ukm Republik Indonesia. (2023). *Laporan Tahunan Perkembangan Umkm Nasional*. Jakarta: Kemenkop Ukm.
- Rahman, A. (2020). Analisis Dampak Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Kecil. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah (Jies)*, 7(3), 201–210.
- Umam, Khaerul. (2013). *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.